



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. HM. Sarbini Nomor 91 Kebumen, Telp (0287) 381567  
email : dispendukcapil@kebumenkab.go.id,  
website: kependudukan.kebumenkab.go.id Kode Pos 54316

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 360.2 / 971 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka diseminasi informasi publik maka perlu membentuk Tim Pengelola Website dan Sosial Media pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tentang Tim Pengelola Website dan Media Sosial Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Website dan Media Sosial sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Mengelola dan melakukan pembaruan konten website dan media sosial Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;
  2. Memberikan tanggapan dan balasan komentar pada konten website dan/atau media sosial Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;
  3. Menginventarisir pengaduan yang masuk melalui website dan/atau media sosial.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanpa pencabutan pada akhir tahun atau tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen  
Pada tanggal 01 Februari 2024

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KEBUMEN



ANNA RATNAWATI

LAMPIRAN : TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

NOMOR : 360.2/ 971 TAHUN 2024

TANGGAL : 01 Februari 2024

TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

| NO | JABATAN DALAM DINAS                                                              | JABATAN DALAM TIM | KETERANGAN                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1  | 2                                                                                | 3                 | 4                           |
| 1. | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen                 | Penasihat         |                             |
| 2. | Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen             | Penanggung jawab  |                             |
| 3. | Kepala Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Koordinator       |                             |
| 4. | Staf                                                                             | Anggota           | Yusuf Mufti, S.Kom.         |
| 5. | Staf                                                                             | Anggota           | Alisa Rona Nabila, S.Li.    |
| 6. | Staf                                                                             | Anggota           | Fahmi Halif Majid, S.Kom.   |
| 7. | Staf                                                                             | Anggota           | Alvian Eka Kurniawan, A.Md. |

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KEBUMEN



ANNA RATNAWATI